



### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGGELAPAN DALAM JABATAN DI PT. TUNAS BARU LAMPUNG (STUDI PUTUSAN NOMOR 96/PID.B/2022/PN.GNS)**

**Zulfi Diane Zaini, Yulia Hesti, Bayu Chandra Wijaya**

Universitas Bandar Lampung, Indonesia

[zdianezaini@ubl.ac.id](mailto:zdianezaini@ubl.ac.id)

[hesti@ubl.ac.id](mailto:hesti@ubl.ac.id)

[permatakoejanghilang01@gmail.com](mailto:permatakoejanghilang01@gmail.com)

#### *Abstract*

*Among several criminal acts related to assets and objects, there is a crime known as embezzlement where abuse of trust dominates as the main element in the occurrence of this crime. The problem in this study is what are the factors that cause the perpetrator to commit the crime of embezzlement in his position at PT. Tunas Baru Lampung based on Decision Number 96/Pid.B/2022/PN.Gns, What is the criminal responsibility for the perpetrators of embezzlement in positions at PT. Tunas Baru Lampung based on Decision Number 96/Pid.B/2022/PN.Gns. The factor that caused the defendant to commit embezzlement was due to economic factors where the defendant wanted to control the goods and then sell them and the money from the sale would be divided into three and the defendant would use the money for daily needs. The defendant is responsible for his actions based on Article 374 of the Criminal Code. In conjunction with Article 55 paragraph (1) 1st of the Criminal Code, the defendant was sentenced to nine months in prison.*

**Keywords:** *criminal liability, embezzlement, in office*

#### **A. PENDAHULUAN**

Penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara tidak hanya terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah dijelaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Sehingga dapat diartikan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang demokratis dan menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Hasil Amandemen).

Hukum merupakan suatu norma atau kaidah yang memuat aturan-aturan dan ketentuan yang sifatnya memaksa dan jika ada yang melanggar maka akan mendapat sanksi hukum. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum tetapi juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran bahkan kejahatan.

Sistem hukum yang demikian merupakan salah satu bentuk penegakan hukum. Hal ini dimaksudkan agar hukum mampu menciptakan keselarasan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam memelihara keselarasan hidup di masyarakat, diperlukan



berbagai macam aturan sebagai pedoman dalam menjaga dan mengatur hubungan kepentingan individu maupun kepentingan masyarakat umum.<sup>1</sup>

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya adalah dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi, kemajuan di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang, telah membawa perubahan yang mendasar dalam kehidupan masyarakat.<sup>2</sup>

Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, bahkan sejak Adam-Hawa kejahatan sudah tercipta, maka dari itulah kejahatan merupakan persoalan yang tak henti-hentinya untuk diperbincangkan. Oleh karena itu “Dimana ada manusia pasti ada kejahatan”; *”Crime is eternal-as eternal as society”*.<sup>3</sup>

Diantara beberapa tindak pidana yang berhubungan dengan harta kekayaan dan benda terdapat suatu tindak pidana yang dikenal dengan istilah penggelapan dimana penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur utama terjadinya tindak pidana ini. Kejahatan penggelapan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disingkat KUHP), Dalam Pasal 372 (penggelapan biasa), Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 374 dan Pasal 375 (penggelapan dengan pemberatan) dan Pasal 376 (penggelapan dalam keluarga).

Untuk memberikan batasan dalam penelitian ini, maka diambil sampel perkara yang terjadi pada perkara di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dimana Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Bersama-sama Melakukan Penggelapan Dalam Jabatan”.

Berawal pada hari Minggu Tanggal 14 November 2021 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa yang bekerja sebagai buruh harian lepas di PT. Tunas Baru Lampung Div. III Perkebunan Tebu Terbanggi Besar mendapatkan perintah untuk mengambil pupuk di Gudang PT. Tunas Baru Lampung Div. III Perkebunan Tebu Terbanggi Besar dan membawanya ke lokasi yang akan dilakukan proses pemupukan yaitu Di Areal Kebun Tebu Blok D Div III PT. Tunas Baru Lampung yang beralamat di Kamp. Banjar Ratu, Kec. Way Pengubuan, Kab. Lampung Tengah sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) Sak/Karung dengan dibantu/*helper* yang masuk kedalam Daftar Pencarian Orang (yang selanjutnya disingkat DPO) dan Saudara Jayadi (DPO). Kemudian sekira pukul 11.00 WIB, Saudara J (DPO) yang bertugas sebagai *helper* menurunkan pupuk dari traktor mengajak Terdakwa dan Saudara Z (DPO) untuk menggelapkan pupuk dengan tujuan akan dijual.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusun dalam penelitian yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penggelapan Dalam Jabatan Di PT. Tunas Baru Lampung (Studi Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN.Gns)”

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Apa yang menjadi faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan Di PT. Tunas Baru Lampung berdasarkan Putusan Nomor

<sup>1</sup> Dewi Kurnia Sari. 2020. *Perlindungan Hak Asasi Tersangka Dalam Penyidikan Kepolisian Di Polres Banjar, Doctoral Dissertation*, Universitas Islam Kalimantan MAB, hlm. 2

<sup>2</sup> Rendi H Pratama, Sri Sulastri, dan Rudi Saprudin Darwis. 2015. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2, No. I, hlm. 8

<sup>3</sup> Yesmil Anwar. 2010. *Kriminologi*, Rafika Aditama, Bandung, hlm. 200



96/Pid.B/2022/PN.Gns?

- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penggelapan dalam jabatan Di PT. Tunas Baru Lampung berdasarkan Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN.Gns?

### B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk menemukan pengetahuan tentang seluas-luas *objek research* pada suatu masa atau pada saat tertentu yang selanjutnya dari data yang telah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis untuk menghasilkan informasi yang akurat.

### C. PEMBAHASAN DAN HASIL

#### 1. Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di PT. Tunas Baru Lampung berdasarkan Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN.Gns

Hukum sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat didalam semua aspek kehidupan, baik dalam kehidupan social, kehidupan politik, budaya Pendidikan dan yang cukup penting adalah fungsi dan peranannya dalam mengatur kegiatan ekonomi.<sup>4</sup>

Ada beberapa pendapat para ahli yang memaparkan dan mengemukakan pengertian perbuatan pidana diantaranya adalah Van Hammel yang telah merumuskan "*Strafbaar feit*" itu sebagai suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.<sup>5</sup>

Tien S. Hulukati memberikan pendapat bahwa tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut "*strafbaar feit*" merupakan tingkah laku tersebut yang dilarang oleh undang-undang untuk diperbuat oleh orang yang disertai dengan ancaman pidana (sanksi) yang dapat ditimpakan oleh negara pada siapa atau pelaku yang membuat tingkah laku yang dilarang tersebut.<sup>6</sup>

Simmons merumuskan *Strafbaar feit* sebagai "*Enne Strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar person*" yang artinya suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan pidana, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah, dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>7</sup>

Perumusan dari tindak pidana penggelapan ini termuat dalam Pasal 372 KUHP dari titel XXIV buku II sebagai berikut: Dengan sengaja memiliki dengan melanggar hukum suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada di bawah kekuasaannya (*onder zich hebben*) secara lain daripada dengan melakukan suatu kejahatan. Penggelapan adalah perbuatan mengambil tanpa hak oleh seseorang yang telah diberi kewenangan, untuk mengawasi dan bertanggungjawab penuh terhadap negara, oleh pejabat publik maupun swasta, yang memiliki unsur-unsur yaitu:<sup>8</sup>

1. Dengan sengaja dapat diartikan dengan menghendaki dan mengetahui, jadi dapat

<sup>4</sup> Zulfi Diane Zaini. 2012. *Perspektif Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi di Indonesia (Sebuah Pendekatan Filsafat)*, Jurnal Hukum, Vol. XXVIII, No. 2, hlm. 930

<sup>5</sup> Van Hammel. 2003. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Reflika Aditama, Bandung, hlm. 251

<sup>6</sup> Hj. Tien S. Hulukati dan Gialdah Tapiansari B. 2006. *Hukum Pidana Jilid I*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, hlm. 23

<sup>7</sup> Muladi dan Dwidja Priyanto. 1991. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Sekolah Hukum, Bandung, hlm. 150

<sup>8</sup> Mahfud Junaedi. 2017. *Paradigma Baru Filsafat Pendidikan Islam*, Depok, Kencana, hlm. 302



- dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya.
2. Melawan hukum. Menurut Rosa Agustina dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifikasi sebagai melawan hukum diperlukan empat syarat:
    - a. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku
    - b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
    - c. Bertentangan dengan kesusilaan
    - d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.
  3. Barang berada di bawah kekuasaan sipelaku unsur ini adalah unsur pokok dari “penggelapan barang” yang membedakannya dari tindak pidana lain mengenai kekayaan orang. Ditambah bahwa barang harus ada di bawah kekuasaan sipelaku dengan cara lain dari pada dengan melakukan kejahatan. Dengan demikian tergambar bahwa barang itu oleh yang mempunyai dipercayakan atau dapat dianggap dipercayakan kepada sipelaku. Maka pada pokoknya dengan perbuatan “penggelapan” sipelaku tidak memenuhi kepercayaan yang dilimpahkan atau dapat dianggap dilimpahkan kepadanya oleh yang berhak atas suatu barang.
  4. Barang yang menjadi objek penggelapan haruslah milik orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Perkataan seluruhnya kepunyaan orang berarti pengambil barang itu tidak berhak sama sekali atas barang itu, sedangkan perkataan sebagian berarti ada hak sipelaku di dalamnya, misalnya suatu warisan yang belum dibagikan. Dengan demikian suatu barang yang tidak ada kepunyaan orang lain tidak dapat menimbulkan tindak pidana penggelapan. Sudah jelas dan dapat diketahui barang yang digelapkan itu adalah milik oranglain<sup>9</sup>

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan biasa dikenal dengan penggelapan dengan pemberatan, dan diatur dalam pasal 374 yang berbunyi Pasal 374 KUHP “Penggelapan dalam jabatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”.

Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana berhubungan dengan moral ataupun mental dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Oleh karena itu tindak pidana ini bermula dari adanya suatu kepercayaan pihak yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan tersebut. Tindak pidana penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP).<sup>10</sup>

Abdulsyani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu : aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat

<sup>9</sup> Rosa Agustina. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, hlm. 117

<sup>10</sup> Mahendri Massie. 2017. *Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP*, Jurnal lex crimen, Vol.6, No. 7, hlm. 101



kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.<sup>11</sup>

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/*criminal law*) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu:

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan
2. Dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan secara non penal
3. Perilaku yang dideskriminalisasi
4. Populasi pelaku yang ditahan
5. Tindakan yang melanggar norma
6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.<sup>12</sup>

Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni :

- a. Teori Biologis Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui *gen* dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku Sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.<sup>13</sup>
- b. Teori Psikogenesis Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.<sup>14</sup>

<sup>11</sup> Ende Hasbi Nassarudin, 2016, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm 115

<sup>12</sup> Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm 78-79

<sup>13</sup> Anang Priyanto, 2012, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 86.

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm 88



c. Teori Sosiogenis, Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses imitation.<sup>15</sup>

Tindakan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa memiliki sanksi pidana yang telah diatur dalam undang-undang, hal ini dilakukan untuk melindungi setiap korban yang dirugikan dan untuk membuat masyarakat takut, sehingga dapat meminimalisir kejahatan yang terjadi. Pelaku tindak pidana dalam bentuk apapun itu harus bertanggungjawab atas perbuatannya terhadap pihak yang dirugikan, atau yang biasa disebut dengan korban. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu hukuman yang dikenakan harus dijalani oleh pelaku kejahatan untuk tersangka pelaku atas tindak kejahatan tersebut, jika terbukti bersalah maka harus bertanggungjawab atas perbuatannya. yang hukumannya telah ditetapkan oleh undang-undang dan diputuskan oleh hakim yang mengadili.

Atas bukti-bukti, fakta dipersidangan dan unsur-unsur tersebutlah maka terdakwa dapat dijatuhi hukuman sesuai kesalahan yang dia lakukan, berdasarkan Hasil wawancara penulis dengan Bapak Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih mengatakan bahwa perbuatan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dimana diatur dalam KUHPidana, yang menimbulkan kerugian bagi korban.

Faktor penyebab terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah disebabkan oleh faktor ekonomi dimana terdakwa ingin menguasai barang tersebut lalu menjualnya dan uang hasil jualnya akan bagi tiga dan uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

## **2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penggelapan Dalam Jabatan Di PT. Tunas Baru Lampung Berdasarkan Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN.Gns.**

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.

Dasar pertanggungjawaban adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuannya yang dapat di pidana serta berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya itu. Dengan kata lain hanya dengan hubungan batin inilah maka perbuatan yang dilarang itu dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku.<sup>16</sup>

Menurut Roeslan Saleh yang mengikuti pendapat Moeljatno bahwa pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, unsur-unsur kesalahan yakni :

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm 89.

<sup>16</sup> Andi Hamzah. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 12.



1. Mampu bertanggung jawab
2. Mempunyai kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) dan
3. Tidak adanya alasan pemaaf.<sup>17</sup>

Tentunya dalam bidang hukum, semua orang sudah memahami bahwa pertimbangan hakim dalam setiap kasus-kasus yang ditangani memang memberikan kepastian hukum yang tinggi.<sup>18</sup> yang dilakukan oleh seorang hakim merupakan salah satu hal terpenting dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia, jika dalam pelaksanaannya tidak cukup pertimbangan maka akan menimbulkan alasan untuk mengajukan ke Pengadilan yang lebih Tinggi. Dalam persidangan pengadilan, pembuktian harus dicari karena hakim dapat mendasarkan pertimbangannya pada alat bukti tersebut untuk mengambil keputusan, untuk membuktikan bahwa peristiwa yang diajukan itu benar-benar terjadi dan memperoleh putusan pengadilan yang sebenarnya dan adil.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih menjelaskan bahwa perkara yang dilakukan oleh terdakwa, hakim sudah menetapkan dalam mempertimbangkan putusan berdasarkan Putusan 96/Pid.B/2022/PN.Gns yang sudah terdakwa lakukan, tentu saja sudah sesuai dengan koridor hukum hal ini bisa dilihat dalam hakim memutuskan perkara ini, pada umumnya dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mendasarkan putusannya pada beberapa alat bukti, faktor, dan pertimbangan yang matang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Iqbal, S.H., M.H., diketahui terdakwa dipersidangkan oleh Penuntut Umum dikarenakan adanya surat dakwaan yang isinya adalah : Bahwa Terdakwa bersama-sama Sdr. Z (DPO) dan sdr. J (DPO) pada hari Minggu tanggal 14 November 2021, sekira pukul 11.45 wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2021, bertempat Di Areal Kebun Tebu Blok D Div III PT. Tunas Baru Lampung yang beralamat di Kamp. Banjar Ratu, Kec. Way Pengubuan, Kab. Lampung Tengah atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan secara bersama-sama.

Bahwa terdakwa tidak menghadirkan saksi-saksi yang meringankan tindakannya tersebut, sebagaimana dinyatakan saksi, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan yang benar di persidangan, yang unsur-unsurnya adalah : Unsur "barang siapa" dan "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", "yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu".

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang

<sup>17</sup>P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 116

<sup>18</sup> Tesselonika Novela Pangaila. 2016. *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Umum*. Lex Privatum, Vol. 4 No. 3, hlm. 8.



bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka telah diperoleh fakta hukum, dimana kejadian tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 November 2021, sekira pukul 11.45 WIB di Areal Kebun Tebu Blok D Div III PT. Tunas Baru Lampung yang beralamat di Kampung Banjar Ratu, Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa mengambil barang berupa pupuk yang seharusnya dikembalikan ke Div III PT. Tunas Baru Lampung akan tetapi pupuk tersebut Terdakwa ambil untuk dijual.

Bahwa Terdakwa bekerja di Div III PT. Tunas Baru Lampung Lampung Tengah sejak tahun 2017, dengan status sebagai Harian Lepas dan Terdakwa mendapat jabatan/pekerjaan sebagai Operator Traktor pengangkut pupuk yang memiliki Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai operator Traktor tersebut adalah mengangkut barang khususnya pupuk yang akan digunakan untuk memupuk tebu, dan setelah selesai pelaksanaan pemupukan kemudian Terdakwa mengembalikan karung bekas pupuk tersebut dan Terdakwa mendapatkan upah gaji yaitu sebesar Rp97.000,00 (sembilan puluh tujuh ribu rupiah) per hari dan di bayarkan setiap minggunya di hari Jumat serta Terdakwa mendapatkan upah lembur sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) per hari. Terdakwa bekerja sebagai operator Traktor tersebut ditunjuk oleh pimpinan Div III PT. Tunas Baru Lampung atas nama J pada tahun 2017 dan setiap Terdakwa melaksanakan pekerjaan lembur Terdakwa mendapatkan Surat Perintah Kerja Lembur dan tertera jabatan Terdakwa sebagai Operator.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dari pasal 374 KUHP telah terpenuhi. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” ; Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka telah diperoleh fakta hukum, dimana peran Terdakwa adalah mengambil pupuk pada saat malam hari dan hendak menjualnya bersama-sama. Peran Saudara Z (DPO) pada saat siang hari menurunkan dan menyimpan pupuk tersebut di areal kebun tebu dan pada malam hari mengambil pupuk tersebut dan hendak menjualnya bersama-sama. Peran Saudara Jayadi (DPO) pada saat siang hari menurunkan dan menyimpan pupuk tersebut di areal kebun tebu dan pada malam hari mengambil pupuk tersebut dan hendak menjualnya bersama-sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dari pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi. Di persidangan, hakim tidak melihat apa pun sebagai pembenaran atau alasan pengampunan untuk mengurangi atau menghilangkan tanggung jawab pidana terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka, menerima tanggung jawab, dihukum oleh hukum, dan dipenjarakan. Untuk menghukum seorang terdakwa, pertama-tama harus mempertimbangkan keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, serta perbuatan Terdakwa merugikan PT Tunas Baru Lampung Div. III Perkebunan Tebu Terbanggi Besar. Keadaan meringankan terdakwa yaitu mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan, terdakwa mengakui, menyesal, tidak mengulangi tindakannya, dan belum pernah dihukum.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan Pasal 374 Kitab Undang-Undang





Hukum Pidana *Jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHPidana, dimana diketahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini sudah benar dan jelas terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut dimana secara sah bahwa pelaku dinyatakan bersalah sudah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, dalam dalam melakukan putusan hakim harus mempertimbangkan beberapa hal-hal berupa alat bukti berupa pemeriksaan dengan mendengarkan keterangan dan hasil pengakuan saksi, oleh karena hal tersebut terdakwa dijatuhkan pidana sembilan bulan penjara.

#### D. KESIMPULAN

Faktor penyebab terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah disebabkan oleh faktor ekonomi dimana terdakwa ingin menguasai barang tersebut lalu menjualnya dan uang hasil jualnya akan bagi tiga dan uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya berdasarkan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHPidana, dimana diketahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini sudah benar dan jelas terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut dimana secara sah bahwa pelaku dinyatakan bersalah sudah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, dalam dalam melakukan putusan hakim harus mempertimbangkan beberapa hal-hal berupa alat bukti berupa pemeriksaan dengan mendengarkan keterangan dan hasil pengakuan saksi, oleh karena hal tersebut terdakwa dijatuhkan pidana sembilan bulan penjara.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

- Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta
- Anang Priyanto, 2012, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta
- Andi Hamzah. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita
- Dewi Kurnia Sari. 2020. *Perlindungan Hak Asasi Tersangka Dalam Penyidikan Kepolisian Di Polres Banjar*, Doctoral Dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB
- Ende Hasbi Nassarudin, 2016, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung
- Hj. Tien S. Hulukati dan Gialdah Tapiansari B. 2006. *Hukum Pidana Jilid 1*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung
- Mahfud Junaedi. 2017. *Paradigma Baru Filsafat Pendidikan Islam*, Depok, Kencana
- Muladi dan Dwidja Priyanto. 1991. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Sekolah Hukum, Bandung
- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2-3
- Rosa Agustina. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia
- Van Hammel. 2003. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana 1*, Reflika Aditama, Bandung
- Yesmil Anwar. 2010. *Kriminologi*, Rafika Aditama, Bandung



### **B. Jurnal**

- Mahendri Massie. 2017. Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP, Jurnal *lex crimen*, Vol.6,No. 7
- Rendi H Pratama, Sri Sulastri, dan Rudi Saprudin Darwis. 2015. Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2, No. I
- Tessalonika Novela Pangaila. 2016. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Umum. *Lex Privatum*, Vol. 4 No. 3
- Zulfi Diane Zaini. 2012. Perspektif Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi di Indonesia (Sebuah Pendekatan Filsafat), *Jurnal Hukum*, Vol. XXVIII, No. 2

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen Keempat
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

### **D. Sumber Lainnya**

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Pengertian Pidana, Diakses dari <https://kbbi.kata.web.id/>.
- Kamus Hukum. 2008. Citra Umbara, Jakarta.